

ANTARA *MABIT BI AL-MURŪR* DAN *TARK AL-MABIT LI UZRIN*: ANALISIS SKEMA *MURŪR* JAMAAH HAJI INDONESIA DI MUZDALIFAH

HM. Attamimy

Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

m.attamimy@uinambon.ac.id

Received: 08-09-2026 | Revised: 10-09-2026 | Published: 15-09-2024

Abstract: This study examines the *murūr* scheme in Muzdalifah implemented by the Indonesian Ministry of Religious Affairs for Hajj pilgrims since 2024. It analyzes it based on fatwas issued by the four largest Islamic organizations in Indonesia: the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, and Persis. The question being asked is whether the *murūr* scheme implemented before midnight constitutes *mabīt bi al-murūr*, meaning the perpetrators of the scheme perform the *mabīt* even though they only pass through the Muzdalifah area, or whether it constitutes *tark al-mabīt li uzrin* (leaving the *mabīt* for a specific reason). The research was conducted qualitatively using a comparative study approach and using written data as reference sources. The results found that according to the NU and Muhammadiyah fatwas, the *murūr* scheme is *tark al-mabīt*, while according to Persis, it is *mabīt bi al-murūr*. The MUI emphasized that *murūr* can only be performed after midnight. Thus, it is hoped that the Ministry of Hajj and Umrah, which will take over the Hajj pilgrimage from the Ministry of Religious Affairs as the regulator starting in 2026, can establish and socialize that the *murūr* scheme is *mabīt bi al-murūr* or *tark al-mabīt*. This is important so that every pilgrim is confident that they have performed all the Hajj rituals and that choosing to follow the *murūr* scheme does not undermine the validity of the Hajj.

Key words: *mabīt*, *murūr*, Hajj, Muzdalifah, fatwa

Abstrak: Penelitian ini tentang skema *murūr* di Muzdalifah yang diterapkan oleh Kementerian Agama RI pada jamaah haji sejak tahun 2024 dengan menganalisisnya berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh empat ormas Islam terbesar di Indonesia, MUI, NU, Muhammadiyah dan Persis. Permasalahan yang diteliti adalah apakah skema *murūr* yang dilaksanakan sebelum tengah malam itu merupakan *mabīt bi al-murūr*, yang berarti pelaku skema tersebut melaksanakan *mabīt* meski dengan hanya melintas di area Muzdalifah ataukah merupakan *tark al-mabīt li uzrin*, meninggalkan *mabīt* karena suatu uzur tertentu. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi komparatif dan menggunakan data-data tertulis sebagai sumber rujukan. Hasil penelitian menemukan bahwa menurut fatwa NU dan Muhammadiyah skema *murūr* itu adalah *tark al-mabīt*, sedangkan menurut Persis, skema *murūr* tersebut adalah *mabīt bi al-murūr*. Adapun MUI, menegaskan bahwa *murūr*, hanya dapat dilakukan setelah tengah malam. dengan demikian, diharapkan kepada Kementerian Haji dan Umrah yang akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah haji dari kementerian agama mulai tahun 2026 sebagai regulator, diharapkan dapat menetapkan dan mensosialisasikan bahwa skema *murūr* itu adalah *mabīt bi al-murūr* atau *tark al-mabīt*. Hal ini penting agar setiap jamaah yakin telah melaksanakan seluruh ritual haji dan pilihan mengikuti skema *murūr* tidak merusak sahnya ibadah haji

Kata kunci: *mabīt*, *murūr*, Haji, Muzdalifah, fatwa



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Idealnya, *mabīt* di Muzdalifah dilakukan dengan cara segera meninggalkan area Arafah setelah matahari tenggelam di tanggal 10 Zulhijjah untuk ke Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah, jamaah mengerjakan shalat Magrib dan Isya secara berjamaah, dengan shalat qashar dan jamak takhir, yaitu melaksanakan shalat Maghrib di waktu Isya. Selesai shalat lalu melaksanakan *mabīt* dengan berbaring, tidur-tiduran sambil berzikir mengingat Allah dan bertalbiyah hingga terbitnya fajar. Di sela-sela waktu *mabīt* itu disempatkan memungut krikil untuk melontar jumrah di Mina. Demikian ringkasan cara *mabīt* yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Namun praktik ideal ini tak semudah yang dibayangkan, bahkan mungkin tak bisa dilaksanakan secara sempurna dengan kondisi perhajian sekarang ini. Jumlah jamaah haji yang setiap tahun bertambah meski telah dibatasi dengan system kouta haji, realitas jamaah haji yang didominasi oleh jamaah lanjut usia (lansia) dan beresiko tinggi (risti) akibat masa tunggu yang lama, sementara di sisi lain, area Muzdalifah sebagai tempat *mabīt* tak bisa diperluas, dan jalan dan moda transportasi yang tak bisa lagi diperbanyak, menyebabkan ritual *mabīt* di Muzdalifah menjadi yang paling krusial, selain ritual melontar jumrah dari seluruh praktik manasik haji setiap tahunnya.

Pada masanya, ulama-ulama fikih telah berijtihad untuk kemudahan pelaksanaan *mabīt* di Muzdalifah, seperti dengan ijtihad bahwa keberadaan jamaah di Muzdalifah boleh dengan hanya sejenak saja, dan cukup dengan hanya melintas tanpa berhenti dan dilakukan setelah tengah malam¹. *Mabīt* tidak harus dilakukan sama dengan praktik Nabi saw. yang *mabīt* hingga terbitnya fajar. Namun ijtihad itu tampaknya masing kurang bisa mengatasi permasalahan perhajian yang terus berkembang seperti beberapa tahun terakhir. Kepadatan jamaah yang meningkat setiap tahunnya menjadi problem tersendiri dalam pelaksanaan haji, terutama bagi jamaah yang tergolong resiko tinggi, lanjut usia, dan yang berkebutuhan khusus. Pada tahun 2024 permasalahan menjadi sangat kompleks karena 21% jamaah haji Indonesia dari

¹ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj Fi Sharh Al-Minhaj* (al-Maktabat al-Tijāriyyat al-Kubrā, 1983), Juz IV, h. 113.

kelompok lansia, kepadatan dan sempitnya ruang untuk gerak dapat meningkatkan potensi terjadinya masalah kesehatan jemaah.

Oleh karena itu, sejak tahun 2024, kementerian Agama RI telah menerapkan kebijakan *murūr* untuk jemaah haji, *murūr* yang dimaksud adalah adalah skema *mabīt* dengan cara hanya melintas di Muzdalifah. Jemaah haji diberangkatkan dari Arafah setelah masuk waktu Magrib, lalu melintas di Muzdalifah (tidak turun dari bus) dan selanjutnya menuju ke Mina. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI. Hilman Latief mengatakan skema skema ini diterapkan utamanya bagi jemaah lanjut usia dan disabilitas pada tahun lalu dan diperluas².

Sejak kali pertama diwacanakan, skema *murūr* langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah ormas Islam di Indonesia langsung menggelar forum fatwa setelah menerima permintaan dari pihak Kementerian Agama RI. PBNU menggelar sidang Bahtsul Masail pada 28 Mei 2024, MUI Pusat menggelar sidang Komisi Fatwa pada 28-31 Mei 2024, PP Persis menggelar sidang Dewan Hisbah pada 1 Juni 2024, dan PP Muhammadiyah menggelar sidang Majelis Tarjih pada 7 Juni 2024. Secara umum, substansi fatwa dari ormas-ormas tersebut mendukung serta menjadi acuan fikih yang penting bagi skema *murūr* yang akan diterapkan³.

Secara umum, empat ormas Islam tersebut setuju dengan *murūr* yang dilaksanakan setelah pertengahan malam, kecuali Hisbah Persis yang tak menyinggung persyaratan *mabīt* di Muzdalifah harus dilaksanakah setelah tengah malam. Hal ini berbeda dengan skema *murūr* kementerian Agama RI yang berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 22.00 WAS; dalam arti tuntas sebelum tengah malam. Betul bahwa fatwa-fatwa ormas itu juga menyinggung *murūr* sebelum tengah malam, yang dinyatakan tidak merusak keabsahan ibadah haji serta tidak

² M. Arif Effendi, "Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umrah; Penerapan *Murūr* Akan Diperluas," Kementerian Agama RI, 2025.

³ Muhammad Adib and Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Skema *Murūr* Sebelum Tengah Malam : Analisis Epistemologis Terhadap Ijtihad Kementerian Agama RI Dalam Fikih Haji," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2024), <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/1802/1140>.

berkonsekuensi membayar dam bagi pelakunya, tetapi tampaknya, *murūr* sebelum tengah malam dalam fatwa-fatwa itu lebih mengarah pada *tark al-mabīt li uzrin* (meninggalkan kewajiban *mabīt* karena suatu uzur) daripada *mabīt bi al-murūr* (melaksanakan *mabīt* dengan cara *murūr*).

Penulis dalam kajian ini berusaha menjelaskan asumsi bahwa skema *murūr* dari kementerian Agama itu adalah *tark al-mabīt*, dalam arti jamaah yang melakukan *murūr* versi kementerian Agama itu adalah jamaah yang tidak melaksanakan *mabīt* di Muzdalifah, baik berdasarkan fatwa-fatwa ormas Islam, maupun berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. dan pendapat ulama fikih lainnya. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman yang mendalam kepada setiap umat Islam, khususnya calon Jemaah haji tentang bagaimana sesungguhnya konsep *murūr* dan hubngannya dengan kewajiban *mabīt* di Mudalifah. Melalui tulisan ini, diharapkan muncul kesadaran dan pemahaman yang baik dari jamaah haji sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan bijak ketika dihadapkan pada pilihan apakah akan melaksanakan *murūr* atau tidak, dan kepada penyelenggara haji dapat dengan teliti dan seksama menentukan jamaah dengan kategori apa saja yang seharusnya melaksanakan *murūr* tanpa ada paksaan.

Penelitian tentang *murūr* di Muzdalifah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Ahmad Munif misalnya, menyoroti penerapan konsep kedaruratan (*al-ḍarūrah*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam transformasi fikih haji. Dalam konteks ini, Ahmad Munif mengkaji bagaimana metodologi hukum Islam merespons isu-isu kontemporer haji melalui pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*)⁴. Penelitian juga dilakukan oleh Muhammad Adib dan Achmad Beadie Busyroel Basyar yang berjudul "Skema Murūr Sebelum Tengah Malam: Analisis Epistemologis Terhadap Ijtihad Kementerian Agama RI Dalam Fikih Haji"⁵. Riset tersebut secara khusus membedah kerangka kerja epistemologis dari ijtihad Kementerian Agama RI ketika menetapkan skema operasional *murūr* di Muzdalifah bagi jamaah lansia dan disabilitas yang melintas sebelum pertengahan malam. Melalui

⁴ Ahmad Munif, "Konsep Maslahat Mursalah Dalam Regulasi Ibadah Haji Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam Dan Syariah* 14, no. 2 (2022).

⁵ Adib and Basyar, "SKEMA MURŪR SEBELUM TENGAH MALAM: Analisis Epistemologis Terhadap Ijtihad Kementerian Agama RI Dalam Fikih Haji."

pendekatan normatif-epistemologis, Adib dan Basyar menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia menggunakan dua metode ijtihad kontemporer sekaligus secara simultan, yakni metode maslahat (*istiṣlāhī*) dan metode memilih pendapat fikih yang paling relevan (*takhayyur*). Dengan kombinasi tersebut, regulator mampu menyeleksi fatwa-fatwa yang paling maslahat bagi perlindungan jiwa jemaah di tengah penyempitan ruang Muzdalifah.

Meskipun tema *murūr* dan perbandingan fatwa ormas telah diteliti, artikel ini memiliki kebaruan ilmiah yang kuat dan membedakannya dari penelitian terdahulu. Berbeda dengan riset terdahulu yang umumnya membahas wacana teoritis *tark al-mabīt* secara umum, penelitian ini secara spesifik membedah Skema *Murūr* Nasional 2024 yang diterapkan secara massal dan sistemik oleh Kementerian Agama RI sebagai respons langsung atas penyempitan ruang tinggal jemaah di Muzdalifah. Penelitian ini juga tidak hanya membandingkan dua ormas, melainkan melakukan konfrontasi pemikiran hukum secara utuh antara regulator hukum formal (Kementerian Agama RI) dengan empat poros fatwa terbesar di Indonesia, yaitu MUI, Syuriyah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Dewan Hisbah Persis. Selain itu, kebaruan paling krusial dalam artikel ini terletak pada analisis kritis atas pergeseran parameter fikih. Kajian ini membedah perdebatan tajam mengenai keabsahan melintas sebelum tengah malam (pukul 19.00 - 23.30 WAS) yang dilakukan oleh bus jemaah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pelaksanaan ibadah haji, khususnya kebijakan pemerintah yang diinisiasi oleh kementerian Agama RI, kemudian dilanjutkan oleh kementerian Haji RI sebagai regulator haji tentang *murūr* di Mudalifah apakah itu *mabīt bi al-murūr* (melaksanakan *murūr* dengan hanya melintas) atau *tark al-mabīt li uzrin* (meninggalkan *mabīt* karena adanya halangan tertentu). Fokus penelitian dirancang untuk mendeskripsikan secara analitis dan membandingkan landasan hukum Islam dari kebijakan *mabīt bi al-murūr* dan konsep *tark al-mabīt li 'uzrin* (meninggalkan *mabīt* karena halangan syar'i).

Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi sebuah kebijakan operasional haji kontemporer terhadap teks-teks keagamaan dan fatwa ulama.

Sumber data penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada **data sekunder** yang terbagi menjadi dua klasifikasi bahan hukum. *Bahan hukum primer* meliputi dokumen regulasi resmi dari Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag tahun 2024, Naskah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VIII Tahun 2024, Lampiran Keputusan Pengurus Besar Harian Syuriyah NU Mei 2024, serta Risalah Sidang Dewan Hisbah Persis tahun 2024. Sementara itu, *bahan hukum sekunder* mencakup kitab-kitab fikih otoritatif lintas mazhab, seperti *Fath Al-Bārī* karya Ibnu Hajar dan *Sharah al-Muhazzab* karya Imam al-Nawawi, serta literatur jurnal ilmiah ilmiah yang relevan

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi secara digital dan fisik, di mana peneliti menelusuri secara kritis orisinalitas teks fatwa dan surat keputusan. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan penalaran fikih (*istinbat al-ahkam*). Proses analisis dimulai dengan mereduksi data, menyajikan data secara sistematis, hingga menarik kesimpulan. Peneliti membedah skema *murūr* jamaah haji Indonesia dari berbagai perspektif dengan menganalisis kesuaiannya dengan teori atau kaidah fikih yang telah dibangun oleh para ulama sehingga dapat disimpulkan skema *murūr* itu lebih cocok disebut *mabīt bi al-murūr* atau merupakan *tark al-mabīt li uzrin*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Mabīt* di Muzdalifah

Konsep *murūr* berkaitan dengan konsep *Mabīt* di Muzdalifah sebagai salah satu ritual haji, yang menurut mazhab Syafii, mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, merupakan wajib haji sehingga harus dilaksanakan oleh setiap jamaah haji, dengan konsekuensi bayar dam jika meninggalkannya. *Mabīt* artinya bermalam, sedangkan Muzdalifah adalah suatu wilayah di antara Arafah dan Mina, tetapi lebih dekat ke Mina (sekitar 2 km) dan luas areanya sekitar 12,25 kilometer

persegi. Secara bahasa, Muzdalifah berasal dari kata *izdalafa*, yang berarti “mendekat”. Menurut Ibnu Battal, ada beberapa pendapat mengapa daerah ini dikenal dengan sebutan Muzdalifah. Al-Khattabi menyebut karena wilayah ini sudah mendekati Mina setelah bertolak dari Arafah, Sa’lab mengatakan karena area itu adalah tempat turun dan mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan al-Tabari menyebut karena Muzdalifah adalah area semakin dekatnya Adam as. bertemu dengan Hawa, istrinya⁶. Ibnu Hajar menyebut kemungkinan lain, yaitu karena area itu merupakan tempat pertemuan manusia saat musim haji, atau karena dekatnya posisi antara satu orang dengan orang lain pada saat pertemuan itu⁷. Di lain pihak, Mustafa Dib al-Bigha dalam footnote Shahih al-Bukhari menyebut kemungkinan penamaan Muzdalifah dari kata *zulfā*, yang berarti malam hari, karena manusia mendatangi area itu di malam hari⁸.

Al-Quran menyebut Muzdalifah itu dengan *al-Masy’ar al-Harām*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/198 berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Al-Masy’ar al-Harām sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas adalah bukit kecil di ujung Muzdalifah. Disebut *masy’ar* karena area itu adalah landmark ibadah, sedangkan dihubungkan dengan *al-Harām*, karena area itu termasuk wilayah Haram. Tampaknya, pada awalnya, istilah *Al-Masy’ar al-Harām* adalah sebutan bagi suatu area tertentu dari Muzdalifah, namun kemudian istilah tersebut berkembang menjadi

⁶ Ali bin Khalf bin Abd al-Malik Ibnu Battal, *Sharh Sahih Al-Bukhari* (Maktabal al-Sunnah, 1995), Juz IV, h. 353.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (al-Maktanah al-Salafiyyah, 1390), Juz VIII, h. 355.

⁸ Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Dar Ibn Kathir, 1993), Juz IV, h. 1726.

meliputi seluruh wilayah Muzdalifah, bahkan Muzdalifah kemudian disebut sebagai salah satu *masy'ar* dari *masya'ir al-Harām*, atau tempat-tempat yang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan ibadah haji, yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina. Oleh jamaah haji Indonesia, *masyāir* itu lebih dikenal sebagai ARMUZNA, singkatan dari Arafah Muzdalifah dan Mina.

Sementara itu, hadis-hadis Nabi saw. sering menyebut area Musdalifah itu sebagai *Jam'un*, misalnya dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِئَى كُلِّهَا مَنْحَرٌ، فَأَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ⁹

Artinya: Dari Jabir, bahwa Nabi saw. bersabda: “saya berhenti (wukuf) di sini, di Arafah ini, dan seluruh area Arafah adalah tempat wukuf, saya berhenti di sini di Jam'un, dan seluruh area Jam'un adalah tempat wukuf (*mabīt*), dan saya menyembelih di sini, dan seluruh area Mina adalah tempat menyembelih hewan, maka sembelihlah hewan dalam perjalanan (ibadah haji) kalian. (HR. Abu Dawud)

Dalam hadis ini, Nabi saw. berhenti di daerah yang disebut Jam'un. Itu adalah Muzdalifah dan menurut beliau, seluruh area Jam'un atau Muzdalifah adalah tempat untuk wukuf. Nabi menggunakan istilah *waqafa* untuk perbuatannya singgah dan berhenti di Muzdalifah, istilah yang sama yang digunakan untuk kegiatan beliau di Arafah. Namun, ulama kemudian menyebut wukuf di Muzdalifah itu dengan istilah *mabīt*, bermalam, boleh jadi karena praktik berhenti di Muzdalifah dilakukan di malam hari, sementara praktik berhenti dan berdiam diri di Arafah tetap disebut wukuf karena dilakukan di siang hari. Padahal sesungguhnya, praktik 2 kegiatan itu intinya sama, yaitu berdiam diri yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. memperbanyak zikir dan doa.

Di Muzdalifah, Nabi saw. mempraktikkan beberapa sunnah, yaitu amalan atau praktik ibadah yang dilaksanakan selama berada di Muzdalifah. Sunnah-sunnah dimaksud adalah melaksanakan salat jamak ta'khir, berzikir mendekatkan diri kepada Allah swt. dan memungut krikil untuk persiapan melontar jumrah.

⁹ Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (al-Maktabah al-Asriyyah, 1431), Juz II, h. 138.

1. Salat Jamak Takhir

Sebagaimana telah disebutkan, memasuki tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji mulai bergerak meninggalkan Arafah untuk melakukan *mabīt* di Muzdalifah setelah matahari terbenam. Dahulu Nabi saw. melakukannya dengan kendaraan yang dimilikinya, yaitu unta bernama al-Qashwa', demikian pula para sahabat melakukannya dengan kendaraan unta atau bahkan berjalan kaki. Saat ini, pergerakan jamaah menggunakan bus yang dikordinasi oleh pemerintah Arab Saudi melalui maktab, termasuk jamaah dari Indonesia. Mereka keluar dari Arafah secara berurutan dan bergantian, sehingga ada yang sampai di Muzdalifah dengan cepat, sementara yang lainnya datang belakangan. Jamaah haji meninggalkan Arafah tanpa menunaikan shalat Maghrib dan akan melaksanakannya di Muzdalifah dengan menjamakannya dengan shalat Isya. Hal itu mencontoh praktik Nabi saat melaksanakan haji dan saat berada di Muzdalifah, sebagaimana dikisahkan dalam hadis Jabir ra. berikut:

حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ، وَوَحَّدَ، فَلَمْ يَزَلْ وَقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّا¹⁰

Artinya: Hingga Nabi saw. mendatangi Muzdalifah. Nabi shalat di tempat itu shalat maghrib dan shalat Isya dengan 1 azan dan 2 iqamat. Nabi tidak bertasbih di antara kedua shalat itu. Setelah itu, Nabi berbaring hingga terbit fajar dan beliau shalat fajar ketika semakin jelas waktu shubuh dengan 1 azan dan 1 iqamah. Kemudian, beliau mengendarai (unta) al-Qashwa' hingga tiba di *al-Masy'ar al-Harām*. Lalu beliau menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah, mengagungkan dan mentauhidkannya. Beliau tetap melakukan wukuf sampai sinar matahari semakin menguning. (HR. Muslim)

Setiba di Musdalifah, yang pertama dilakukan adalah melaksanakan shalat jama'. Kali ini yang dilakukan adalah jama' ta'khir karena shalat maghribnya dilakukan di waktu Isya. Berbeda dengan shalat jamak yang dilakukan di Arafah, yaitu jamak taqdim, karena shalat Ashar dilakukan di waktu dhuhur. Di dalam hadis

¹⁰ Muslim bin al-Hajjāj Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.), Juz IV, h. 38 .

disebutkan bahwa setelah Nabi saw. menunaikan shalat, ia berbaring dan tidur sampai terbitnya fajar. Praktik ini yang awalnya dikenal sebagai *mabīt*, bermalam. Namun ulama kemudian berbeda pendapat tentang bagaimana *mabīt* ini dilakukan dan kadarnya yang dianggap sah.

2. Berzikir Mendekatkan Diri Pada Allah

Pada saat *mabīt* di Muzdalifah ini, jemaah dapat berkontemplasi, bertafakur, dan melakukan tadabur guna mendekatkan diri kepada Allahswt. Hal ini merujuk pada QS. Al-Baqarah 2/198 yang telah disebutkan dan hadis dari Jabir di atas. Beberapa amalan yang dianjurkan adalah membaca talbiyah, zikir, istighfar, membaca Alquran, dan berdoa. *Mabīt* di Muzdalifah memiliki makna yang dalam bagi jemaah haji. Selain sebagai persiapan untuk melontarkan jumrah, *mabīt* di Muzdalifah juga mengajarkan pentingnya ketaatan dan ketabahan dalam melaksanakan ibadah haji. Para jemaah haji diajarkan untuk sabar dan tawakal dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam menunaikan ibadah haji.

3. Memungut Krikil

Selain bermalam, saat *mabīt* di Muzdalifah, para jemaah haji juga akan mengumpulkan batu kerikil sebagai persiapan untuk melontarkan jumrah di hari-hari berikutnya. Setelah selesai *mabīt* di Muzdalifah, para jemaah haji akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melontarkan jumrah. Nabi saw. Bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ: "هَلُمَّ الْفُطَى لِي" فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ، هُنَّ حَصَى الْحَذَفِ، فَلَمَّا وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: "نَعَمْ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّا كُمْ وَالْعُلُو فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعُلُو فِي الدِّينِ"¹¹

Artinya: Dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda kepadaku pada pagi hari Kurban, 'Pungutkan kerikil untukku.' Maka saya pun mencarikan kerikil untuk beliau sebesar kerikil ketapel". Setelah krikil-krikil itu diletakkan di tangannya, beliau bersabda: "benar seperti itu, dan hindarilah bercanda dalam urusan agama, karena umat-umat sebelum kalian itu binasa akibat dari bercanda dalam urusan agama". (HR. Ahmad)

Berkaitan dengan krikil ini, al-Rauyani mengatakan bahwa yang dianjurkan adalah memungut 7 batu krikil saja, yang cukup untuk digunakan melontar jumratul

¹¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Mu'assasah al-Risalah, 2001), Juz III, h. 350.

Aqabah, di hari pertama melontar¹². Krikil-krikil lainnya untuk melontar 3 jamarat bisa dicari di Mina, di sekitar pemondokan atau di dalam jamarat, mengingat di Muzdalifah krikil-krikil itu tidak banyak. Namun untuk saat ini, krikil-krikil itu tak lagi perlu dicari sendiri, di setiap maktab di Muzdalifah, telah disiapkan kantong-kantong kecil di pintu masuk setiap tempat *mabīt* berisi lebih dari 70 krikil yang cukup digunakan dalam melontar jamarat selama di Mina.

2. Hukum *Mabīt* dan Konsekuensi Meninggalkannya

Dalam satu hadis, Sahabat Nabi saw., Urwah bin Mudarris al-Ṭāi, berkata: saya datang kepada Rasulullah saw. di tempat wukuf (Muzdalifah), lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang dari dua gunung Thai' (perjalanan jauh), aku telah membuat penat kendaraanku dan membuat lelah diriku. Demi Allah, tidak ada satu gunung pun melainkan aku telah berdiam (wukuf) di atasnya. Apakah aku mendapatkan haji?" Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَذْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، ثُمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَتُّهُ¹³

Artinya: "Siapa saja yang mendapatkan shalat ini bersama kami" -yaitu shalat subuh di Muzdalifah- "dan menetap bersama kami hingga kami menyelesaikan manasik kami, dan sungguh ia telah wukuf di Arafah sebelum itu, baik malam ataupun siang, maka sungguh hajinya telah sempurna dan ia telah menunaikan kewajibannya."

Hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan ibadah haji salah satunya diukur dilihat dari apakah seorang yang berhaji melaksanakan *wukuf/mabīt* di Muzdalifah atau tidak. Artinya, jamaah haji harus melakukan *mabīt* di Muzdalifah. Jamaah yang tak melakukannya bisa dikatakan haji tidak sempurna. Hal itu karena *mabīt* di Muzdalifah adalah salah satu manasik haji dan Nabi saw. selalu menekankan agar berhaji mengikuti praktik haji yang dilaksanakannya. Bagi yang meninggalkan *mabīt* di Muzdalifah, maka ada konsekuensi yang harus dibayar jika *mabīt* ditinggalkan oleh

¹² Abu al-Mahasin Abd al-Wahin bin Ismail Al-Ruyani, *Bahr Al-Mazhab* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), Juz I, h. 518.

¹³ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd.*, Juz II, h. 196

jamaah haji. Konsekuensi dimaksud adalah membayar dam, sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat, Ibnu Abbas ra. berkata:

مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيَهْرِقْ دَمًا.¹⁴

Artinya: “siapa saja yang meninggalkan satu ibadah (dalam haji) atau lupa darinya, maka dia harus menyembelih kurban” (HR. Malik)

Berdasar pada hal tersebut, menurut Al-Zuhaili, *mabīt* di Muzdalifah bukan merupakan rukun haji dalam pandangan Jumhur Ulama. Imam Malik menyebut wukuf di Muzdalifah hukumnya adalah wajib. Kadar waktu minimal *mabīt* di Muzdalifah cukup dengan berada di tempat itu setara waktu turun dari kendaraan, melaksanakan jamak 2 salat, serta menikmati sedikit makanan dan minuman. Adapun hukum *mabīt* adalah sunnah muakkadah, siapa yang tidak *mabīt* maka harus membayar dam, dan siapa yang berada di sana lebih dari setengah maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Mazhab Hanafi mengatakan wukuf di sana hukumnya wajib walaupun hanya sejenak setelah terbit fajar dan meskipun dilakukan dengan cara *murūr*, tetapi disunnahkan untuk *mabīt*. Mazhab Syafii mengatakan, cukup bagi yang *mabīt* di Muzdalifah berada di tempat itu meski hanya sejenak setelah pertengahan malam. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan *mabīt* di Muzdalifah wajib hukumnya setelah pertengahan malam, siapa yang meninggalkannya wajib membayar dam¹⁵.

Imam Malik tampaknya membedakan antara istilah wukuf dan *mabīt* di Muzdalifah. Wukuf adalah berhenti di Area Muzdalifah, sedangkan *mabīt* adalah tinggal di area itu dalam waktu yang lebih lama. Bagi Imam Malik, wukuf hukumnya wajib, sedangkan *mabīt* sunnah muakkadah. Satu yang perlu diperhatikan dalam pendapat Imam Malik ini adalah bahwa meskipun ia mengatakan *mabīt* hukumnya sunnah muakkadah, meninggalkannya tetap dengan konsekuensi harus membayar dam. Pengikut mazhab Maliki seringkali hanya menyebut hukum *mabīt* dengan sunnah saja, tanpa tambahan muakkadah, sehingga dipahami oleh orang lain di luar mazhab Maliki, bahwa menurut Mazhab Maliki, hukum *mabīt* di Muzdalifah adalah sunnah

¹⁴ Malik bin Anas, *Muwatta' Mālik* (Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, 1985), Juz I, h. 419.

¹⁵ Wahbat Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Minīr* (Dar al-Fikr, 1991), Juz II, h. 223.

dalam pengertian yang mereka pahami yaitu sesuatu yang berpahal kalau dikerjakan, tapi tak apa-apa kalau ditinggalkan. Istilah sunnah muakkadah sebagai hukum *mabīt* dalam mazhab Maliki sama saja dengan istilah wajib dalam mazhab Syafi'i, karena keduanya mengandung arti, *mabīt* bukan sesuatu yang merusak haji kalau ditinggalkan, tetapi berkonsekuensi bayar dam.

Mazhab lain tampaknya sepakat menyebut *mabīt* di Muzdalifah itu hukumnya wajib, tanpa membedakan wukuf dan *mabīt*. Ibnu Qudamah dalam al-Mugni menyebut bahwa ulama sepakat bahwa hukumnya wajib, siapa yang meninggalkannya, maka ia wajib membayar dam. Ini adalah pendapat Atha', al-Zuhri, Qatadah, al-Tsauri, al-Syafii, Ishaq, Abu Tsaur, ulama *ashab al-ra'yi*. Menurut Alqamah dan al-Sya'bi, siapa yang melewati Muzdalifah, berarti telah melewati haji¹⁶. Sedangkan, Ibnu Hubairah mengatakan, ulama sepakat bahwa *mabīt* di salah satu bagian malam di Muzdalifah hukumnya wajib, kecuali Imam Malik yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkadah dan salah satu pendapat Imam al-Syafii yang mengatakan tidak wajib¹⁷.

Selanjutnya, meskipun *mabīt* di Muzdalifah hukumnya wajib, tetapi dari hadis-hadis Nabi saw. diketahui bahwa ada 2 kelompok orang yang diberi kelonggaran dalam hal *mabīt* di Muzdalifah, *pertama* kelompok yang diizinkan untuk tidak *mabīt*, dan *kedua*, kelompok yang diizinkan untuk meninggalkan Muzdalifah lebih awal di malam hari. beberapa orang yang diberi keringanan untuk tidak melakukan *mabīt*. Mereka antara lain adalah jamaah haji yang tiba di Arafah pada malam hari lalu sibuk dengan wukufnya sehingga tidak sempat *mabīt* di Muzdalifah, dan jamaah yang setelah wukuf di Arafah bergeser ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah setelah tengah malam, sehingga luput dari *mabīt* di Muzdalifah.

Keringanan untuk tidak melakukan *mabīt* di Muzdalifah juga berlaku bagi mereka yang bertugas untuk menyiapkan air Zamzam untuk jamaah haji dan menjaga kendaraan mereka. Ini dikaitkan dengan keringanan yang diberikan oleh Nabi saw.

¹⁶ Ibnu Qudāmat Al-Maqdisī, *Al-Mugni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)., Juz III, h. 376

¹⁷ Ibnu Hubairah, *Ikhtilāf Al-Aimmah Al-'Ulamā'* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), Juz I, h. 293.

kepada al-Abbas bin Abdul Muththalib untuk tidak *mabīt* di Mina karena bertugas menyiapkan air bagi Jamah haji. Di dalam hadis disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ، لَيْلِي مِئِي، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأْذَنَ لَهُ.¹⁸

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: al-Abbas bin Abdul Muththalib meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menginap di Mekah pada malam-malam *mabīt* di Mina, untuk mempersiapkan air untuk jamaah haji, lalu Rasulullah mengizinkannya. (HR. al-Bukhari)

Al-Abbas dan keluarganya mewarisi pekerjaan sebagai pelayan jamaah haji di Mekah. Mereka bertugas menyiapkan air Zamzam untuk kepentingan jamaah haji. Jadi semacam petugas haji pada saat ini. Dalam hadis memang dikatakan *layaliya Mina*, pada malam-malam jamaah haji berada di Mina, namun hadis ini dipahami oleh ulama termasuk juga malam saat jamaah di Muzdalifah.

Kedua, Nabi saw. juga memberi keringanan kepada beberapa sahabat Nabi yang lain untuk meninggalkan Muzdalifah di malam hari karena berbagai uzur. Mereka tetap datang ke Muzdalifah, tetapi tak perlu *mabīt* sampai pagi hari seperti *mabīt* yang dilaksanakan oleh Nabi saw. Di antara mereka yang diizinkan itu adalah jamaah yang memiliki fisik yang lemah, sebagaimana kesaksian Ibnu Umar dalam hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِضَعْفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَلِيلٍ¹⁹

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. mengizinkan kepada orang-orang yang lemah untuk beranjak dari Muzdalifah di malam hari (HR. Ahmad)

Ummul Mukminin, Saudah binti Zam'ah termasuk di antara yang diizinkan oleh Nabi saw. untuk meninggalkan Muzdalifah atas permintaan sendiri kepada Nabi saw. karena kelemahan fisiknya. Aisyah ra. mengisahkan bahwa Saudah merupakan perempuan berpostur tubuh gemuk dan lambat berjalan, seperti tertuang dalam hadis berikut:

¹⁸ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz III, h. 589.

¹⁹ Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanba*, Juz I, h.494 .

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَحْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ، فَأَذِنَ لَهَا»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ²⁰

Artinya: Dari Aisyah ra. berkata: “Saudah adalah seorang perempuan gendut dan berjalan lambat, lalu ia meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk bertolak meninggalkan Muzdalifah di malam hari, lalu Nabi mengizinkannya. Maka Aisyah berkata, semoga saya tidak pernah meminta izin kepada Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Saudah. Aisyah memang tidak pernah melakukan perjalanan kecuali bersama dengan Imam. (HR. Muslim)

Selain kepada jamaah yang lemah, Izin juga diberikan kepada mereka yang harus menemani orang-orang lemah itu meskipun dia sendiri sebenarnya kuat secara fisik. Misalnya izin yang diberikan oleh Nabi saw. kepada Ibnu Abbas untuk menemani keluarga yang lemah meninggalkan Muzdalifah, seperti dikisahkan oleh Ubaidillah bin Abi Yazid bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata:

أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ²¹

Artinya “saya termasuk orang yang diminta oleh Nabi saw. untuk lebih dahulu meninggalkan Muzdalifah karena keluarganya yang lemah”. (HR. al-Bukhari)

Izin juga diberikan kepada istri Nabi saw. yang lain yaitu Ummu Habibah, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِئَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²²

Artinya: Dari Ummu Habibah, ia berkata: kami berbuat curang dengan meninggalkan Muzdalifah menuju Mina pada masa Rasulullah saw.

Bahkan Asma’ binti Abu Bakar ra. pulang ke rumahnya di malam hari dari Muzdalifah, seperti dikisahkan oleh Abdullah bin Kaisan:

أَتَاهَا نَزَلَتْ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَتْ: أَيُّ بُيْتِي، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ - لَيْلَةَ جَمْعٍ وَهِيَ تُصَلِّي -؟
قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: أَيُّ بُيْتِي، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قَالَ: وَقَدْ غَابَ الْقَمَرُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ:

²⁰ Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, JuzIV, h. 76 .

²¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz III, h. 456.

²² Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu‘aib Al-Nasāī, *Sunan Al-Nasāī* (al-Maktabah al-Tijarah, 1930), Juz V, h. 262.

فَارْتَحِلُوا. فَارْتَحِلْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا بِهَا حَتَّى رَمَيْنَا الْجُمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَصَلَّيْتُ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: أَيُّ هُنْتَاهُ، لَقَدْ عَلَّسْنَا. قَالَتْ: كَلَّا يَا بُنَيَّ، إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعْنِ²³

Artinya: Bahwa Asma' berada di Muzdalifah, lalu ia berkata: Anakku, apakah bulan telah hilang? – di malam Muzdalifah saat itu ia selesai shalat? Aku berkata: Tidak, lalu dia shalat lagi, lalu berkata: Anakku, apakah bulan sudah terbenam? Saat itu bulan telah terbenam, Aku menjawab: Ya. Dia berkata: ayo berangkat! dan mereka pun berangkat. Lalu kami lanjutkan bersamanya sampai kami melempar Jumrah (Aqabah), lalu dia kembali dan shalat subuh di rumahnya, dan aku berkata kepadanya: ya tuan, kita telah berbuat curang. Dia berkata: Tidak anakku, Nabi saw. telah memberikan izin untuk itu. (HR. Ahmad)

Hadis-hadis Nabi saw. yang membolehkan beberapa sahabat meninggalkan Muzdalifah di malam hari sesungguhnya telah menjadi pertimbangan ulama untuk berpendapat bahwa *mabīt* di Muzdalifah bisa dilakukan dengan hanya berada di daerah itu meskipun hanya sejenak saja. Tidak harus mengikuti yang ideal seperti praktik haji Nabi saw. yang berada di Muzdalifah hingga subuh²⁴. Menurut Imam Syafii, siapa yang *mabīt* di Muzdalifah, makai a tidak boleh meninggalkan daerah itu sebelum *nisf al-lail* (tengah malam). Jika meninggalkannya setelah *nisf al-lail* maka itu dibolehkan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, Nabi saw. itu *mabīt* di Muzdalifah dan memerintahkan pengikutnya untuk melakukan haji seperti manasik yang dilakukannya. Adapun kebolehan untuk meninggalkan untuk meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam itu adalah karena banyaknya riwayat yang menyebutnya sebagai rukhsah²⁵.

Ibnu Salah dan *Sharḥ Mushkil al-Wasīṭ*, *mabīt* dianggap sah jika dilakukan di waktu antara pertengahan malam sampai terbitnya fajar, atau pendapat Syafii yang lain, sampai terbit matahari. Siapa saja yang berada di Muzdalifah di rentang waktu ini, meskipun hanya sejenak, maka *mabīt*-nya dianggap tercapai (sah). Jika ada orang yang keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam, lalu tidak kembali lagi maka ia

²³ Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz XLIV, h. 506.

²⁴ Al-Ruyani, *Bahr Al-Mazhab*.

²⁵ Al-Maqdisī, *Al-Mugni*.

diharuskan membayar dam, dan *mabīt* yang dilakukannya sebelum tengah malam dianggap tidak cukup (tidak sah)²⁶.

Dari uraian di atas, terdapat dua kategori uzur kelonggaran berkaitan dengan *mabīt* di Muzdalifah, pertama uzur untuk tidak melaksanakan *mabīt* dan *kedua*, uzur untuk meninggalkan *muzdalifah* setelah pertengahan malam hari. Uzur pertama diberikan kepada jamaah haji yang tiba di Arafah pada malam hari lalu sibuk untuk wukuf di Arafah sehingga tidak sempat ke Muzdalifah untuk *mabīt*, sedangkan uzur kedua diberikan kepada jamaah haji yang mengalami kelemahan secara fisik dan mereka yang bertugas untuk menjaga jamaah lemah tersebut.

3. Kebijakan Pemerintah dan Fatwa Ulama tentang *Murūr*

Pada musim haji tahun 2024, Kementerian Agama RI melalui PPIH Arab Saudi menerapkan terobosan baru yang penting terkait dengan proses bermalam (*mabīt*) di Muzdalifah bagi jamaah haji risti, lansia, dan disabilitas. Terobosan baru tersebut adalah “skema *murūr*”, yakni bermalam di Muzdalifah dengan cara melintasi Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Dengan skema yang ditetapkan oleh PPIH Arab Saudi pada 3 Juni 2024 tersebut, jamaah haji peserta *murūr* yang selesai wukuf di Arafah diangkut menggunakan bus yang bergerak dengan pelan melintasi Muzdalifah; mereka tetap berada dalam bus, tidak turun ke area Muzdalifah, hingga tiba di tenda Mina. Sesuai jadwal yang ditetapkan, proses ini berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 22.00 waktu Arab Saudi (WAS)²⁷.

Kebijakan ini diambil setelah evaluasi terhadap pelaksanaan haji tahun sebelumnya, dimana jumlah jamaah haji yang meninggal dunia melonjak drastis. Tercatat 773 jiwa jamaah haji Indonesia meninggal dunia berdasarkan data yang tercantum pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), yang merupakan jumlah kematian jamaah haji terbanyak dalam sejarah perhajian Indonesia.

²⁶ Abū ‘Amr Usmān bin ‘Abd al-Rahman Ibn Al-Ṣalāh, *Sharḥ Mushkil Al-Wasīf* (Dar Kunuz Ishbiliya, 2011), h. 342.

²⁷ Muhammad Adib, “Skema *Murūr* Sebelum Tengah Malam : Analisis Epistemologis Terhadap Ijtihad Kementerian Agama RI Dalam Fikih Haji,” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 4 (2024).

Saat itu mayoritas jemaah haji Indonesia terdiri dari kalangan lansia, sebab masa tunggu yang sangat lama, akibat pandemi Covid yang mengakibatkan pengurangan jumlah kouta haji dan pembatasan usia jemaah²⁸.

Seperti telah disinggung sebelumnya, kebijakan *murūr* itu ditanggapi oleh ormas-ormas Islam besar di Indonesia dengan menggelas siding fatwa. Ormas Islam dimaksud adalah MUI melalui Ijtima Komisi Fatwa, NU melalui Musyawarah Dewan Syuriah, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih, dan Persis melalui Dewan Hisbahnya.

Fatwa MUI tentang *murūr* dapat dilihat dalam lampiran keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke VIII Nomor 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Pelaksanaan *Mabīt* di Muzdalifah dengan Cara *Murūr*. Pada poin 4 dan 5 keputusan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

4. Hukum jemaah haji yang *mabīt* di Muzdalifah dengan cara hanya melintas di Muzdalifah dan melanjutkan perjalanan menuju Mina tanpa berhenti (*murūr*) adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. jika *murūr* (melintas) di Muzdalifah dilakukan selepas tengah malam dengan cara melewati dan berhenti sejenak tanpa turun dari kendaraan di kawasan Muzdalifah, maka *mabītnya* sah.
 - b. jika *murūr* (melintas) di Muzdalifah dilakukan sebelum tengah malam dan/atau berdiam di Muzdalifah namun meninggalkan muzdalifah sebelum tengah malam, maka *mabītnya* tidak sah dan wajib membayar dam.
5. Dalam kondisi adanya uzur syar'i, seperti keterlambatan perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah hingga tidak menemui waktu *mabīt* di Muzdalifah, maka ia tidak wajib membayar dam.

Terlihat dari keputusan ijtima Ulama MUI tersebut tidak membenarkan pelaksanaan *murus* sebelum pertengahan malam, bahkan menyebabkan *mabīt* tidak

²⁸ Ghina Izzatul Hashifah, "Analisis Operasional Dan Tindakan Preventif Terhadap Eskalasi Angka Kematian Jemaah Haji Tahun 2023," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 13, no. October (2024): 57–72.

sah dengan konsekuensi kewajiban membayar dam. *Murūr* yang dibenarkan adalah *murūr* yang dilaksanakan selepas tengah malam, kecuali ada uzur syar'i yang menghalangi pelaksanaan *mabīt* di Muzdalifah, maka tidak diharuskan membayar dam.

Sementara itu, Musyawarah Pengurus Besar Harian Syuriah NU memutuskan bahwa:

1. *Mabīt* di Muzdalifah secara *murūr* hukumnya sah jika *murūr* di Muzdalifah tersebut melewati tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah, karena mencukupi syarat mengikuti pendapat wajib *mabīt* di Muzdalifah,"
2. kepadatan jemaah di area Muzdalifah dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk meninggalkan *mabīt* di Muzdalifah.
3. Haji tetap sah dan tidak ada kewajiban membayar dam. Hal ini karena kerumunan jemaah yang padat berpotensi menimbulkan mudharat atau kesulitan serta mengancam keselamatan jiwa jemaah.
4. "Menjaga keselamatan jiwa (*hifdu an-nafs*) pada saat jemaah haji saling berdesakan termasuk udzur untuk meninggalkan *mabīt* di Muzdalifah,"

Keputusan Syuriah NU ini, sama dengan keputusan Ijtima Ulama MUI, yaitu bahwa *murūr* dilaksanakan setelah melewati pertengahan malam. Namun dalam keputusan NU juga ada poin kebolehan meninggalkan *mabīt* karena kepadatan jemaah di area Muzdalifah. Jadi, menurut fatwa ini, *murūr* yang dilaksanakan setelah tengah malam adalah keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah lebih awal di malam hari, *mabīt* tetap terlaksana tetapi dengan cara *murūr*. Berbeda dengan ketika dilaksanakan sebelum tengah malam, itu adalah rukhsah untuk meninggalkan *mabīt*, sehingga yang melakukan *murūr* sebelum tengah malam sebenarnya tidak melaksanakan *mabīt*, meskipun melintas di area Muzdalifah.

Senada dengan Syuriah NU, Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa *mabīt* dengan cara *murūr* dilaksanakan setelah pertengahan malam, sedangkan *murūr* sebelum tengah malam adalah meninggalkan *mabīt*. Berikut bunyi fatwa Tarjih Muhammadiyah:

1. Jamaah haji yang melintasi Muzdalifah setelah tengah malam, meskipun hanya sebentar, telah memenuhi kriteria dan syarat *mabīt*, sehingga *mabītnya* sah dan tidak terkena dam isa'ah. Pandangan ini didasarkan pada prinsip *taysir* atau kemudahan. Dalam kaidah hukum dikatakan: “Jika sesuatu itu dirasakan sulit maka beralih kepada yang mudah.”
2. Jika terjadi udzur syar'i, seperti kemacetan atau kondisi darurat yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan *mabīt*, maka *murūr* menjadi rukhshah (keringanan) tanpa membedakan waktu awal atau tengah malam, dan jamaah tidak terkena dam isa'ah. Hal ini berdasarkan kaidah: “Apabila hukum asal sulit untuk direalisasikan, maka bisa beralih kepada pengganti.” Diperkuat pula dengan kaidah kedaruratan: “Keadaan yang perlu penanganan khusus sama dengan kedaruratan.”²⁹

Adapun Dewan Hisbah PERSIS, mengeluarkan Fatwa Nomor: 013 Tahun 1445H./2024M.tentang *Murūr* pada malam 10 Zulhijjah Hanya Melewati Muzdalifah tidak Berhenti dan Tidak Turun dari Bus. Pada poin 2, 3 dan 4 fatwa itu disebutkan:

2. *Mabīt* di Muzdalifah adalah bermalam atau berdiam diri di Muzdalifah sampai shubuh pada malam 10 Zulhijjah. Melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan dijama' dan diqashar
3. Keputusan siding Dewan Hisbah 1994 bahwa: *mabīt* di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah hukumnya wajib dan bagi yang sengaja meninggalkannya, maka tidak sah hajinya
4. Bagi yang ada uzur atau masyaqqah, Rasulullah saw. mengizinkan untuk lebih dahulu meninggalkan Muzdalifah.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kecuali fatwa Dewan Hisbah Persis, terdapat 2 kategori yang difatwakan oleh ulama di masing-masing ormas Islam di atas, yaitu *pertama*, fatwa tentang *murūr* sesudah pertengahan malam. Konsep awal *murūr* dalam kitab-kitab fikih adalah *murūr* setelah tengah malam. Baik MUI, NU, maupun Muhammadiyah sepakat bahwa *mabīt* dilaksanakan setelah pertengahan malam, dan

²⁹ Ilham, “Fatwa Tarjih Terkait *Murūr* Di Muzdalifah Dan Tanazul Di Mina,” *Muhammadiyah.or.Id*, 2024.

mabīt ini bisa dilaksanakan dengan cara *murūr*, yaitu melintasi area Muzdalifah, tanpa harus turun dari kendaraan. Perbedaan mereka hanya pada apakah ada keharusan kendaraan berhenti atau tidak. MUI dan Muhammadiyah menekankan pentingnya berhenti walau sejenak, sedangkan dalam fatwa NU tidak disebutkan ketentuan itu.

Tentang keharusan turun dari kendaraan, ketentuan ini ada dalam fikih mazhab Maliki. Imam Malik pernah berkata, jika seseorang melintas di Muzdalifah (dengan kendaraannya), tanpa turun dari kendaraan itu, maka ia harus membayar dam³⁰. Dalam mazhab-mazhab lain tampaknya tak ada pembicaraan tentang keharusan turun dari kendaraan. Dahulu kendaraan yang digunakan untuk berhaji adalah unta atau kuda, untuk turun dan naik mungkin tak serumit dengan kendaraan yang digunakan jamaah haji hari ini, yaitu mobil bis, selain karena melibatkan banyak orang dalam setiap kendaraan, juga karena mobilitas turun naik dari bis mengganggu kelancaran lalu lintas dan bikin macet yang berpengaruh mobilitas jamaah haji secara keseluruhan. Selain itu, aktifitas ibadah, seperti berzikir dan salat yang dianjurkan selama *mabīt* di Muzdalifah bisa dilaksanakan di atas mobil, sehingga tidak mengharuskan untuk turun dari kendaraan tersebut.

Kedua, yang difatwakan oleh ulama adalah *murūr* sebelum pertengahan malam. MUI menegaskan dalam fatwanya bahwa *murūr* yang dilaksanakan sebelum tengah malam maka *mabītnya* dianggap tidak sah dan wajib membayar dam. Dalam fatwa NU dan Muhammadiyah juga ada singgungan tentang *murūr* yang dilakukan sebelum tengah malam. Keduanya memfatwakan bahwa jika terdapat uzur syar'i, seperti kepadatan area Muzdalifah dan kemacetan lalu lintas, maka uzur tersebut bisa menjadi alasan untuk jamaah meninggalkan atau tidak melaksanakan *mabīt* di Muzdalifah. Keduanya fatwa sepakat *murūr* model ini bisa dilaksanakan, tidak mengganggu keabsahan haji dan tidak mewajibkan bayar dam, tetapi dari keduanya dapat ditangkap isyarat bahwa *murūr* model kedua ini bukan *mabīt bi al-murūr* (melaksanakan *mabīt* dengan cara *murūr*), melainkan *tark al-mabīt li uzrin* (meninggalkan *mabīt* karena suatu uzur tertentu). Demikianlah perbedaan *murūr*

³⁰ Al-Maqdisī, *Al-Mugni*.

setelah tengah malam dengan *murūr* sebelum tengah malam, *murūr* setelah tengah malam, pelaksanaannya tetap dianggap melaksanakan *mabīt*, sedangkan *murūr* sebelum tengah malam, pelaksanaannya tidak melakukan *mabīt*, meski melintas di Muzdalifah.

Persatuan Islam (Persis) tampaknya berbeda sendiri dalam fatwanya, sebab tak ada ketentuan waktu untuk *mabīt* dan waktu yang dibolehkan untuk *murūr* dalam fatwa Dewan Hisbah Persis. Fatwa hanya menekankan bahwa *mabīt* di Muzdalifah hukumnya adalah wajib, sehingga jika tidak dilaksanakan dengan sengaja berakibat hajinya tidak sempurna, yang menunjukkan bahwa harus ada usaha untuk melaksanakan *mabīt* dan tidak boleh ada perencanaan untuk tidak *mabīt* dan *mabīt* yang dimaksudkan adalah bermalam di Muzdalifah sampai subuh hari di tanggal 10 Zulhijjah, bukan hanya sejenak saja. Meski demikian, Persis memfatwakan juga bahwa bagi jamaah yang ada uzur atau *mashaqqah*, dapat lebih dahulu meninggalkan Muzdalifah. Oleh karena Persis tidak mengatakan *mabīt* harus dilaksanakan setelah tengah malam, tetapi sepanjang malam, maka bagi jamaah yang uzur atau mengalami *mashaqqah* dapat melakukan *murūr* di Muzdalifah sepanjang malam itu, dan tetap dihukumi melaksanakan *mabīt* (*mabīt bi al-murūr*), meski dilakukan sebelum tengah malam. Inilah perbedaan penting antara fatwa Persis dengan ormas-ormas lainnya.

Jika diperbandingkan, maka perbedaan antara Keputusan pemerintah RI dengan fatwa dari ormas-ormas Islam termasuk MUI, dapat dilihat pada table berikut:

Aspek Analisis	Keputusan Pemerintah (Kemenag)	Fatwa MUI	Keputusan Syuriah NU	Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah	Keputusan Dewan Hisbah Persis
Status Hukum Asal <i>Mabīt</i>	Wajib haji, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan melalui keringanan (<i>rukhsah</i>) berdasarkan situasi di lapangan demi keselamatan jemaah.	Wajib haji. Meninggalkannya tanpa <i>uzur syar'i</i> dikenakan denda (<i>dam isa-ah</i>).	Wajib haji (pendapat mayoritas), tetapi terdapat pendapat <i>muktamad</i> kuat yang menyatakan sunnah .	Hukum asalnya wajib haji sebagai bagian dari sunnah Rasulullah, tetapi boleh diganti jika ada <i>uzur</i> .	Wajib haji (menegaskan kembali keputusan Dewan Hisbah tahun 1994).

Keabsahan Skema <i>Murūr</i>	Sah secara hukum. Ditetapkan sebagai solusi inovatif kedaruratan teknis untuk jemaah risiko tinggi (risti), lansia, dan disabilitas.	Sah , dengan penegasan bahwa metode ini merupakan bentuk kemudahan syar'i (<i>taysir</i>) yang memiliki koridor jelas.	Sah , baik bagi jemaah yang melintas setelah tengah malam maupun yang terpaksa sebelum tengah malam.	Sah , sebagai bentuk <i>rukhsah</i> (keringanan) hukum pengganti ibadah karena adanya <i>uzur syar'i</i> .	Sah , jemaah yang berada di atas kendaraan tanpa turun dinilai sah bermalam karena adanya halangan (<i>uzur</i>).
Ketentuan Batas Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan secara massal mulai pukul 19.00 hingga 22.00/23.30 WAS (artinya bergerak sebelum pertengahan malam).	Menekankan sahnya <i>murūr</i> jika bus melintas setelah pertengahan malam (10 Zulhijjah). Sebelum itu tanpa <i>uzur</i> dinilai tidak sah.	Membolehkan pergerakan sebelum tengah malam dengan berpindah (<i>intiqaal</i>) mengikuti pendapat fikih bahwa <i>mabūt</i> hukumnya sunnah.	Membolehkan pelaksanaannya di awal, tengah, ataupun akhir malam jika terjadi kondisi darurat/kepadatan.	Memperbolehkan melintas langsung pasca-wukuf dengan menitikberatkan pada aspek keterpaksaan situasi darurat .
Kewajiban Membayar <i>Dam</i> (Denda)	Tidak wajib membayar <i>dam</i> karena status jemaah masuk kategori <i>uzur syar'i</i> demi melindungi jiwa.	Tidak wajib <i>dam</i> khusus bagi yang memiliki <i>uzur</i> (sakit, lansia). Jika tanpa <i>uzur</i> dan lewat sebelum tengah malam wajib <i>dam</i> .	Tidak wajib membayar <i>dam</i>. Kepadatan ekstrem dan keterbatasan ruang di Muzdalifah menjadi alasan <i>uzur</i> kuat meninggalkan <i>mabūt</i> .	Tidak dikenakan <i>dam</i> karena tidak ada kewajiban yang dilanggar, melainkan bentuk pelaksanaannya yang berubah akibat <i>uzur</i> .	Bebas dari kewajiban <i>dam</i> karena keterbatasan lahan dan keselamatan jemaah berada di luar kendali manusia.
Prinsip Utama Usul Fikih	Mencegah kerusakan (<i>Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih</i>) akibat kepadatan ekstrem.	Perlindungan jiwa (<i>hifzh al-nafs</i>) sebagai tujuan utama syariat (<i>maqashid al-syari'ah</i>).	Kemudahan hukum (<i>al-masyaqqah tajlibut taysir</i>) dan fleksibilitas perpindahan mazhab fikih demi maslahat.	Kaidah kemudahan (<i>taysir</i>) dan kedaruratan: " <i>Apabila hukum asal sulit direalisasikan, beralih ke pengganti</i> ".	Konsep kedaruratan (<i>al-dharurat</i>) yang menggugurkan sebagian kewajiban teknis demi keselamatan jiwa.

Dari uraian dan table perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa skema *murūr* yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, yang dilaksanakan sebelum tengah malam, maka dapat dikatakan bahwa skema *murūr* tersebut adalah *tark al-mabūt li uzrin*, tidak melaksanakan *mabūt* karena adanya uzur berdasarkan fatwa dan NU dan Muhammadiyah. Jemaah haji yang melaksanakan skema *murūr* Kementerian

Agama ini adalah jamaah yang tidak *mabīt* di Muzdalifah dan itu sah-sah saja karena adanya uzur syar'i. Namun jika dirujuk ke fatwa Persis, maka *murūr* Kementerian Agama tersebut adalah *mabīt bi al-murūr*. Pelakunya tetap dianggap melaksanakan *mabīt*, tetapi dengan cara hanya melintas saja di area Muzdalifah, karena dalam fatwa Persis, tidak ada ketentuan *mabīt* harus dilaksanakan setelah tengah malam, sehingga *murūr* tetap dapat dilakukan oleh jamaah yang memiliki uzur syar'i, baik sebelum tengah malam, maupun sesudahnya.

Dari aspek ini, dapat dikatakan skema *murūr* Kementerian Agama RI lebih dekat dengan fatwa Persis, karena *murūr* Kementerian Agama dilaksanakan sebelum tengah malam dan dalam fatwa Persis tak ada ketentuan waktu *mabīt* di Muzdalifah, sehingga *mabīt bi al murūr* dapat dilaksanakan kapan pun di malam 10 Zulhijjah, sementara fatwa-fatwa lain mengharuskan *mabīt* setelah tengah malam, sehingga yang *murūr* sebelum tengah malam tidak disebut *mabīt bi al-murūr*, melainkan *tark al-mabīt*. Namun dari sisi lain, terlihat ketidakkonsistenan skema *mabīt* di Muzdalifah Kementerian Agama dengan seluruh kandungan fatwa Persis, karena dalam fatwa Persis, jamaah haji yang tak memiliki uzur harus berada di Muzdalifah dari malam hari sampai subuh, tanpa ada ketentuan waktu setelah tengah malam atau sebelumnya, sedangkan Kementerian Agama masih menganut klasifikasi malam tersebut, sebagaimana terdapat dalam fatwa 3 ormas Islam lainnya. Skema *mabīt* di Muzdalifah kementerian agama untuk jamaah yang tidak uzur adalah *mabīt* di Muzdalifah bisa dilakukan dengan *murūr* setelah tengah malam, walau hanya sejenak saja berada di Muzdalifah.

Akhirnya, skema *murūr* Kementerian Agama telah ditetapkan dan telah pula dilaksanakan di tahun haji 2024. Ulama-ulama yang tergabung dalam ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia juga telah menyikapi dan mengeluarkan fatwanya. Tinggal sosialisasi dan pemberian pemahaman yang baik kepada jamaah tentang ijtihad ini perlu selalu dilaksanakan, agar jamaah tidak ada yang merasa terkecoh dalam pelaksanaan ibadah hajinya, dan melaksanakan segala rangkaian ritual haji dengan kesadaratan dan pemahaman yang jernih dari dalam diri mereka masing-masing. Kepada Kementerian Haji dan Umrah, sebagai penyelenggara ibadah haji mulai tahun

2025, diharapkan ketegasannya dalam menentukan apakah skema *murūr* di Muzdalifah itu adalah *mabīt bi al-murūr* atau *tark al-mabīt li uzrin*, apalagi dengan adanya rencana untuk memperluas skema *murūr* itu.

KESIMPULAN

Dengan merujuk pada uraian-uraian sebelumnya, skema *murūr* Kementerian Agama RI yang dilakukan sebelum tengah malam dapat bermakna dua hal, yaitu *mabīt bi al-murūr*, melaksanakan *mabīt* di Muzdalifah dengan cara hanya melintas tanpa berhenti dan tanpa turun dari bus, atau *tark al-mabīt li uzrin*, tidak melaksanakan *mabīt* karena adanya uzur tertentu. Jika diperhadapkan pada fatwa-fatwa ormas Islam, maka skema *murūr* tersebut adalah *tark al-mabīt li uzrin* menurut fatwa NU dan Muhammadiyah, karena dilakukan sebelum waktu *mabīt*, yaitu sebelum tengah malam, sedangkan menurut Persis, skema *murūr* tersebut adalah *mabīt bi al-murūr*, karena fatwa persis tidak mengenal klasifikasi malam menjadi tanggal 10 Zulhijjah, sehingga bagi yang memiliki uzur untuk *mabīt* di Muzdalifah, dapat melakukan *mabīt* dengan cara hanya melintas saja di area itu di malam itu. Adapun MUI tidak mengeluarkan fatwa tentang *murūr* sebelum tengah malam karena alasan uzur ini, tapi MUI menekankan bahwa *murūr* hanya dapat dilakukan setelah tengah malam, dan jika dilakukan sebelum tengah malam, maka *mabīt* menjadi tidak sah dengan konsekuensi harus bayar dam.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Muhammad, and Achmad Beadie Busyroel Basyar. "Skema Murūr Sebelum Tengah Malam : Analisis Epistemologis Terhadap Ijtihad Kementerian Agama RI Dalam Fikih Haji." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2024). <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/1802/1140>.

Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1390.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993.

Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfat Al-Muhtaj Fi Sharh Al-Minhaj*. Mesir: al-Maktabat al-Tijāriyyat al-Kubrā, 1983.

Al-Maqdisī, Ibnu Qudāmat. *Al-Mugni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Ihyā al-Turath al-Arabī, n.d.

Al-Nasāī, Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu‘aib. *Sunan Al-Nasāī*. Kairo: al-Maktabah al-Tijarah, 1930.

Al-Ruyani, Abu al-Mahasin Abd al-Wahin bin Ismail. *Bahr Al-Mazhab*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.

Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1431.

Al-Zuhailī, Wahbat. *Al-Tafsīr Al-Minīr*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.

Anas, Malik bin. *Muwatta’ Mālik*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, 1985.

Effendi, M. Arif. “Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umrah; Penerapan *Murūr* Akan Diperluas.” Kementerian Agama RI, 2025.

Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. t.tp.: Mu’assasah al-Risalah, 2001.

Hashifah, Ghina Izzatul. “Analisis Operasional Dan Tindakan Preventif Terhadap Eskalasi Angka Kematian Jemaah Haji Tahun 2023.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 13, no. October (2024): 57–72.

Ibn Al-Ṣalāḥ, Abū ‘Amr Uṣmān bin ‘Abd al-Rahman. *Sharḥ Mushkil Al-Wasīf*. Saudi Arabiyah: Dar Kunuz Ishbiliya, 2011.

Ibnu Battal, Ali bin Khalf bin Abd al-Malik. *Sharh Sahih Al-Bukhari*. Mesir: Maktabal al-Sunnah, 1995.

Ibnu Hubairah. *Ikhtilāf Al-Aimmah Al-‘Ulamā’*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.

Ilham. “Fatwa Tarjih Terkait *Murūr* Di Muzdalifah Dan Tanazul Di Mina.” *Muhammadiyah.or.Id*, 2024.

Munif, Ahmad. “Konsep Maslahat Mursalah Dalam Regulasi Ibadah Haji Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam Dan Syariah* 14, no. 2 (2022).